



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP DAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan, memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

**13. PARAF KOORDINASI**

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

**13. PARAF KOORDINASI**



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode (enam) tahun.
17. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (RKP-Desa) adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

<b>13. PARAF KOORDINASI</b>					
1	2	3	4	5	6
11/2/2010	11/2/2010	11/2/2010	11/2/2010	11/2/2010	11/2/2010

15

18. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
19. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
20. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
21. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN TETAP DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan
- (3) Penghasilan Tetap dan Jaminan Kesehatan dibebankan pada APB Desa.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap dan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penganggaran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APB Desa disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa .

#### **Pasal 3**

Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

## **BAB III**

### **TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan Tunjangan selain penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

<b>13. PARAF KOORDINASI</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									

- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

### SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 7

Penghasilan Tetap dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada APBDesa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Kepala Desa dan perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh.

#### BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. STAF									
2. KAB									
3. KABD									
4. SEKRETARIS									
5. KABIS PTD									
6. ASSTEN I									
7. SEKRETARIS DAERAH									

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 26 Februari 2018

Ditetapkan di Sei Rampah,  
pada tanggal 26 Februari 2018  
**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**



**H. SOEKIRMAN**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**HADI WINARNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR 8**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI****NOMOR :** 8 TAHUN 2018**TANGGAL :** 26 FEBRUARI 2018**TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2018.****BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA****A. BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA:**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	2.000.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa Non PNS	1.250.000,-	Per bulan
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	950.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	800.000,-	Per bulan

**B. BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Desa	540.000,-	Per bulan
2	Sekretaris Desa	300.000,-	Per bulan
3	Kepala Urusan / Kepala Seksi	250.000,-	Per bulan
4	Kepala Dusun	150.000,-	Per bulan

**C. BESARAN TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA :**

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	500.000,-	Per bulan
2	Wakil Ketua	350.000,-	Per bulan
3	Sekretaris	300.000,-	Per bulan
4	Anggota	250.000,-	Per bulan

15

**D. BESARAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :**

NO	Jabatan	Iuran (Rp.)		
		Kode Akun Pembayaran *)		Total Iuran (Rp.) /bulan
		811152	811151	
1	Kepala Desa	76.200	50.800	127.000
2	Sekretaris Desa	73.431	48.954	122.386
3	Kaur	73.431	48.954	122.386

\*) Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi sesuai dengan nominal total per kode akun per desa

13. PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>[Signature]</i>									

1. SIAT
2. KAS
3. KABID
4. SEKRETARIS
5. KAS PTD
6. ASISTEN I
7. SEKRETARIS DAERAH
8. WAKIL BUPATI

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

*[Signature]*

**H. SOEKIRMAN**

*[Signature]*

*[Signature]*